

**MANFAAT *TAX AMNESTY* TERKAIT KETERLAMBATAN
PENYETORAN DAN PELAPORAN SPT MASA PPh PASAL 23**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli
Madya Pada Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2017

HALAMAN MOTTO

“Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu”.

Lukas 11 : 34

*“Don’t compare yourself with anyone in this world. If you do so,
you are insulting yourself”*

-Bill Gates



PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini ku persembahkan untuk :

Allah Bapa, Tuhan Yesus, Bunda Maria


Pengemang hidupku, lelaki terhbat Bapakku Aloysius Suyono

Pelita hidupku, sahabatku, pendengar terhbat, penyaran

terhbat Ibukku Yohanita Budi Susiganti,

Soulmate hidupku, penghibur terhbat Adikku Yohanes Vianny

Anggara Budiyono



HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN


Nama : Chatarina Bella Frida Budiyo

Nim : 14.H1.0006

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Perpajakan

Judul : **MANFAAT *TAX AMNESTY* TERKAIT KETERLAMBATAN
PENYETORAN DAN PELAPORAN SPTMASA PPh PASAL 23**



Semarang, 17 Maret 2017

Dosen Pembimbing

Agnes Arie MC.,SE.,M.Si.,Akt

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul :

MANFAAT *TAX AMNESTY* TERKAIT KETERLAMBATAN PENYETORAN DAN PELAPORAN SPT MASA PPh PASAL 23

Yang telah disusun oleh :

Nama : Chatarina Bella Frida Budiyono

Nim : 14.H1.0006

Telah disetujui dan diterima baik pada tanggal

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Ahli Madya Perpajakan

Pembimbing,

Koordinator Penguji,

Agnes Arie MC.,SE.,M.Si.,Akt

Paulina Rini Hastuti, SE.,M.Si.,Akt

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Drs. Sentot Suciarto A.,MP.,Ph.D

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Chatarina Bella Frida Budiyono

Nim : 14.H1.0006

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Menyatakan bahwa laporan praktik kerja lapangan ini adalah hasil karya sendiri dan asli, apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi dan dalam bentuk kecurangan lainnya, saya bersedia menerima sanksi dalam bentuk apapun dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.



Semarang, 17 Maret 2017

Chatarina Bella Frida Budiyono

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya telah memberikan kesempatan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul “**Manfaat *Tax Amnesty* Terkait Keterlambatan Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23**”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan di Universitas Katolik Soegijapranata.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pembuatan makalah ini. Atas dukungan mereka, makalah ini dapat selesai. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria atas penyertaan-Nya penulis dapat menghadapi segala kesulitan.
2. Bapak Drs. Sentot Suciarto A., MP., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata Semarang.
3. Ibu Agnes Arie MC, SE., Msi., Akt selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata Semarang sekaligus Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dalam pembuatan tugas akhir ini.
4. Ibu Paulina Rini Hastuti, SE., MSi., Akt selaku dosen penguji dan Ibu Shandy Jannifer M., SE., M.Si selaku penguji dan dosen wali yang telah membimbing selama masa perkuliahan
5. Ibu Vinsesia Retno selaku staff Program Studi D3 Perpajakan Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata yang selalu membirkan informasi selama perkuliahan.

6. Bapak Teguh selaku Konsultan di PT. DEF, Bapak Widodo selaku Manager Personalia, dan seluruh staff PT. DEF yang membimbing penulis selama proses Praktik Kerja Lapangan.
7. Orang tuaku tercinta Bapak Aloysius Suyono, Ibu Yohanita Budi Susiyanti, Adikku terhebat Yohanes Vianney Anggara Budiyono, Bulikku terbaik Fatrisia Budi Risnawati dan seluruh keluarga saya yang selalu mendukung.
8. Beatrix Scholarship yang sudah mempercayakan saya dan memberi kesempatan untuk menerima beasiswa selama masa perkuliahan hingga akhir ini.
9. Sahabat-sahabatku terkasih Akwilina Ramisa, Sesilia Kolong, Angelia Yulia Anggraini, Moren Regina, Mb Ida, Kak Tomy, Kak Chandra, Kak Putra, Mas Tatag, Stivo Kawinda, Octaviani Putri yang selalu menyemangati.
10. Teman-teman D3 Perpajakan Angkatan 2014, teman-teman UKM Dian Fenata, OMK Beatrix yang sudah berproses selama masa perkuliahan baik akademik maupun non-akademik.

Semoga Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat berguna bagi para pembacanya. Penulis menyadari banyak kekurangan dari Laporan Praktik Kerja Lapangan ini, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini.

Semarang, 17 Maret 2017

Penulis,

Chatarina Bella Frida Budiyono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUIL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAKSI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Manfaat Penulisan	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Ruang Lingkup Perpajakan.....	7
2.1.1 Pengertian Pajak	7

2.1.2 Fungsi Pajak	7
2.1.3 Pengelompokan Pajak.....	8
2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	9
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	10
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 23.....	10
2.2.1 Pengertian PPh Pasal 23	10
2.2.2 Pemotong PPh Pasal 23.....	11
2.2.3 Penerima PPh Pasal 23.....	11
2.2.4 Obyek PPh Pasal 23.....	12
2.2.5 Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23.....	12
2.2.6 Besar PPh Pasal 23 yang dipotong.....	14
2.2.7 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23.....	16
2.2.8 Batas waktu pelaporan dan sanksi.....	17
2.3 Surat Tagihan Pajak.....	18
2.3.1 Pengertian.....	18
2.3.2 Penerbitan STP.....	18
2.4 Pembetulan SPT.....	19
2.5 <i>Tax Amnesty</i>	21
2.5.1 Pengertian.....	21
2.5.2 Manfaat <i>Tax Amnesty</i>	21
2.5.3 Tebusan.....	22
2.5.4 Syarat Mengikuti <i>Tax Amnesty</i>	23


BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

3.1 Sejarah PT. DEF.....	24
3.2 Metode Penelitian.....	26
3.2.1 Jenis Data.....	26

3.2.2 Metode Pengumpulan Data.....	26
3.2.3 Metode Analisis Data.....	27
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1 Analisa Pelaksanaan Pemotongan/ Pemungutan PPh Pasal 23 PT. DEF Selama Tahun 2016.....	28
4.2 Perhitungan Pembayaran Uang Tebusan dan Denda Bunga antara Pembetulan SPT dengan <i>Tax Amnesty</i>	35
4.2.1 Perhitungan denda bunga jika mengikuti Pembetulan SPT.....	36
4.2.2 Perhitungan uang tebusan jika mengikuti <i>Tax Amnesty</i>	38
4.3 Perbandingan <i>Tax Amnesty</i> dengan Pembetulan SPT.....	39
4.3.1 Konsekuensi Pembetulan SPT.....	39
4.3.2 Konsekuensi mengikuti <i>Tax Amnesty</i>	40
BAB V KESIMPULAN dan SARAN	
5.1 Kesimpulan	42
5.2 Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Periode Penyampaian <i>Tax Amnesty</i>	22
Tabel 4.1 Rekap Per Bulan Sewa Mesin PT. DEF Periode 2016.....	29
Tabel 4.2 Tanggal Penyetoran dan Pelaporan SPT PPh Pasal 23 selama 2016.....	30
Tabel 4.3 Perhitungan PPh Pasal 23 PT. DEF Periode 2016.....	31
Tabel 4.4 Aset PT. DEF yang belum dilaporkan.....	35
Tabel 4.5 Perhitungan bunga STP.....	36
Tabel 4.6 Perbandingan <i>Tax Amnesty</i> dengan Pembetulan SPT.....	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Konsekuensi-Konsekuensi Perpajakan Akibat Pembetulan SPT Tahunan PPh	20
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT.DEF.....	25



ABSTRAK

Tujuan untuk mengetahui perbandingan menguntungkan mengikuti *Tax Amnesty* dengan membayar uang tebusan sedangkan mengikuti Pembetulan SPT dengan membayar denda bunga serta dilakukan pemeriksaan pajak yang dapat dilakukan PT. DEF atas keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan harta yang belum dilaporkan dalam SPT terakhir. Pada penelitian ini, kasus yang terjadi pada PT. DEF berisiko tinggi untuk memilih mengikuti Pembetulan SPT mengingat kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dalam bidang perpajakan dan pembukuan yang kurang siap jika akan dilakukan pemeriksaan pajak maka diharapkan PT. DEF bisa mengikuti *Tax Amnesty* meskipun dengan konsekuensi membayar uang tebusan lebih tinggi dari uang denda bunga namun akan berdampak untuk masa sekarang hingga masa depan PT. DEF mengingat mengikuti *Tax Amnesty* tidak dilakukan pemeriksaan pajak.

Kata Kunci : PPh Pasal 23, Pembetulan SPT, *Tax Amnesty*